

ABSTRAK

Siti Hajar Lutia “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Kartu Kredit Di BANK Mandiri Kota Ternate” Dibimbing Oleh **Suwarti** dan **Amin Muhammad**

Penelitian ini bertujuan *Pertama* Untuk mengetahui Hubungan hukum antara penerbit dan nasabah di dalam penggunaan kartu kredit *kedua* Untuk mengetahui Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah di dalam penggunaan kartu kredit

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif Empiris yaitu penelitian yang Penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kondifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pada penggunaan kartu kredit dan bentuk pencegahan sebelum terjadinya masalah penggunaan kartu kredit.

Hasil penelitian ini berdasarkan dengan data yang ada di Bank Mandiri Kota Ternate hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan nasabah di dalam penggunaan kartu kredit, keduanya memiliki hubungan hukum ketika saling memberi tahu kepentingan dari kartu kredit dan penggunaan kartu kredit apabila ada masalah-masalah yang mengenai penggunaan kartu kredit

Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah di dalam penggunaan kartu kredit, apabila pengguna kartu kredit mendapatkan masalah pada penggunaan kartu kredit maka pengguna kartu kredit dapat meminta pertanggung jawaban kepada pihak penerbit kartu kredit, sewaktu-waktu dapat menggugat pihak yang bersangkutan menyangkut dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karena itu , pengguna kartu kredit dapat mengadu kepada pihak Bank.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum- Penggunaan Kartu Kredit*